



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah SKPD Kantor Kecamatan Rembang yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit - unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

#### **B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Kantor Kecamatan Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemenrintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

##### **1. Pendapatan LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran



yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

## **2. Belanja**

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran



belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

### **3. Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

### **4. Pendapatan LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

### **5. Beban LO**

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

### **6. Laporan Perubahan Ekuitas**

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
- 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

#### **7. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

#### **8. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

#### **9. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

Merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

#### **10. Kas di Bendahara BOS**

Merupakan kas yang dikelola Bendahara BOS di masing-masing satuan pendidikan negeri, mencakup seluruh saldo rekening bendahara yang ada per tanggal neraca.



### **11. Kas lainnya**

Yang masuk dalam kategori Kas Lainnya merupakan saldo kas yang tidak masuk dalam kategori di atas dan tidak masuk dalam APBD Kabupaten Rembang.

### **12. Investasi Jangka Pendek**

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

### **13. Piutang**

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang

### **14. Penyisihan Piutang**

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSUD dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSUD dr. Soetrasno sebagai BLUD.



#### **15. Beban di bayar dimuka**

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban di bayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

#### **16. Persediaan**

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

#### **17. Investasi Nonpermanen**

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

#### **18. Investasi Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.



## **19. Aset Tetap**

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
  - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
  - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (intra komptable) dan menambah aset daerah.

Aset tetap yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);

h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- 1)Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
- 2)Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
- 3)Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat Besar	Rp10.000.000,-
	Alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	Rp5.000.000,-
	- Angkutan roda 2	Rp1.000.000,-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp1.000.000,-
	Alat Pertanian	Rp1.000.000,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp1.000.000,-
	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	Rp1.000.000,-
	Alat Kedokteran & Kesehatan	Rp1.000.000,-
	Alat Laboratorium	Rp1.000.000,-
	Alat Persenjataan	Rp1.000.000,-
	Komputer	Rp1.000.000,-
	Alat Eksplorasi	Rp1.000.000,-





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN/DINAS/KANTOR KECAMATAN REMBANG  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
	Alat Pengeboran	Rp1.000.000,-
	Alat Produksi, pengolahan dan pemurnian	Rp1.000.000,-
	Alat Bantu Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Keselamatan Kerja	Rp1.000.000,-
	Alat Peraga	Rp1.000.000,-
	Peralatan Proses/ Produksi	Rp1.000.000,-
	Rambu-rambu	Rp1.000.000,-
	Peralatan Olah Raga	Rp1.000.000,-
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	Rp100.000.000,-
	Monumen	Rp100.000.000,-
	Bangunan Menara	Rp100.000.000,-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	Rp100.000.000,-
	Bangunan air (Irigasi)	Rp100.000.000,-
	Instalasi	Rp100.000.000,-
	Jaringan	Rp100.000.000,-
5.	Aset tetap lainnya	
	Barang bercorak kesenian	Rp1.000.000,-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp50.000.000,-

- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

## 20. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

## 21. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.



Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

## **22. Gedung dan Bangunan**

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

## **23. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

## **24. Aset Tetap Lainnya**

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

## **25. Konstruksi dalam Pengerjaan**

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada



pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

## 26. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3				<b>ASET TETAP</b>		
1	3	2			<b>Peralatan dan Mesin</b>		
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	60
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	48
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	60
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	60
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	120
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	60



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
BADAN/DINAS/KANTOR KECAMATAN REMBANG  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	60
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
				03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	120
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5	60
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5	60
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	48
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	120
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
1	3	2	13	01	Sumur	10	120
1	3	2	13	02	Produksi	10	120
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15	180
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	120
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	60
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	60
1	3	2	15	03	Alat SAR	2	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	120
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	120
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	96
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	60
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8	96
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	8	96
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4	48
1	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Gedung dan Bangunan</b>		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	480
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	600



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	3	04	01	Tugu Titik Control/ Pasti	50	600
1	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		
1	3	4	01	01	Jalan	10	120
1	3	4	01	02	Jembatan	50	600
1	3	4	02	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	02	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	02	05	Bangunan Air Rawa dan Folder	25	300
1	3	4	02	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	02	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	02	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	02	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	02	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	03	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	03	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	03	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	03	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	03	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	03	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	03	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	03	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	04	20	Jaringan Air Minum	30	360
1	3	4	04	21	Jaringan Listrik dan komputer	40	480
1	3	4	04	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	04	23	Jaringan Gas	30	360

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

### **27. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di masayang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

### **28. Aset lainnya**

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

### **29. Kewajiban Jangka Pendek**

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- a). Utang PFK
- b). Utang Bunga
- c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d). Pendapatan Diterima Dimuka
- e). Utang Belanja

### **30. Kewajiban Jangka Panjang**



Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

### **31. Ekuitas**

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Kantor Kecamatan Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah setempat.